

Y A Y A S A N

Nomor : 01.

- Pada hari ini, telah tanggal dua hari sebelum semesta
sembilangulun lima (2-5-1995).

- Hadir dihadapan saya, sebagai saksi semesta
darjuna huda, Notaris di Serpong, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang akan disebut pada akhir berita ini dan telah
diketahui oleh saya, Notaris :

1. Tuan ABDUL, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang,
Kampung Perigi, Jalan Tetangga 03 - rukun warga 03,
kelurahan Perigi, Kecamatan Rongkuk Aren, Kabupaten
Tangerang.

2. Tuan ABDUL, partikelir, bertempat tinggal di
Tangerang, Kampung Gondrong, Jalan Tetangga 04 - rukun
warga 07, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh,
kotamadya Tangerang.

3. Tuan Doktorandus ABDUL, partikelir, bertempat tinggal -
di Tangerang, Jalan Cipondoh Raya, Jalan Tetangga 02, -
rukun warga 07, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, -
kotamadya Tangerang.

4. Tuan Doktorandus ABDUL, partikelir, bertempat
tinggal di Tangerang, Kampung Gondrong, Jalan Tetangga 02
rukun warga 07, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, -
kotamadya Tangerang.

5. Tuan ABDUL KAWIR JASLANT, partikelir, bertempat tinggal -
di Tangerang, Kampung Perigi, Jalan Tetangga 04 - rukun -
warga 04, Kelurahan Perigi, Kecamatan Rongkuk Aren, -
Kabupaten Tangerang.

6. Tuan ABDUL KAWI, partikelir, bertempat tinggal di
Tangerang, Kampung Rulo, Jalan Tetangga 03 - rukun warga-

31, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kabup-
tangerang.

- Baru penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.
- Baru penghadap tercatat di atas pendaftaran dengan is-
talah penghapusan yang berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan bersama,
telah menjadi bagian Yayasan dengan anggaran dasar

sebagai berikut :

NAMA DAN ISHTI KASUBURAN

Parisi 1.

- Yayasan ini bernama : " YAYASAN ALAM KAHAR MATHY "

diangkat " Y A K M ", berkedudukan di Tangerang, dengan
kegiatan-kegiatan di tempat-tempat lain menurut keputusan
dewan penghapusan.

A K M U

Parisi 2.

- Yayasan ini telah didirikan tanggal dua Juli seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima (2-7-1955), dan didirikan
untuk tujuan yang berguna tidak ditentukan.

A K M U

Parisi 3.

- Yayasan ini berkedudukan di Kecamatan dan Kotak-Undang No
1942 (dalam pendaftaran penghapusan 1942).

Wakilnya Ugi Yotika

Parisi 4.

- Pokok dan tujuan Yayasan ini ialah :
a. Berperan serta dalam rangka pembangunan nasional ya-
ng meliputi, pembangunan masyarakat kemasyarakatan yang
berdiri pada kesatuan ;
b. Mempelajari permasalahan masyarakat dengan pengaliran

Kabupaten

a. ---

ngan in

(satu

neraka,

asar ---

Idi "

denga

usan ---

diirih

as Das

l pad

irahla

sumbangan ;

c. mewujudkan kesejahteraan lahir batin masyarakat Indonesia dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilanatus empatpuluh lima).

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut :

a. mengumpulkan dan mendayagunakan dana yang didapat dari sumbangan yang diberikan secara sukarela dan ikhlas ;

b. mendirikan dan/atau mengelola Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas ;

c. mendirikan dan/atau mengelola rumah sakit, rumah pendidikan ;

d. mendirikan dan/atau mengelola akademi/politeknik sampai dengan Perguruan Tinggi ;

e. mendirikan dan/atau mengelola kampus, asrama pelajar/mahasiswa ;

f. mendirikan dan/atau mengelola kursus-kursus keterampilan dan balai-balai latihan kerja ;

g. menyelenggarakan perpustakaan ;

h. mendirikan dan/atau mengelola poliklinik, rumah sakit, dan klinik bersalin ;

i. mengusahakan dan/atau memberikan pertolongan kepada anak yatim piatu dan orang-orang lanjut usia, serta mendirikan panti-panti asuhan/perawatan ;

j. menjalankan usaha-usaha yang bersifat korporasi, segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

R A K A Y A A N

hal 5.

1. Kekayaan Yayasan terdiri dari :
 - a. Uang pangkal kekayaan pertama tersebut di atas ;
 - b. Uang sokongan dari masyarakat dan Pemerintah ;
 - c. Hibah-hibah wasiat dan hibah-hibah biasa ;
 - d. Penghasilan-penghasilan dari usaha Yayasan ;
 - e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah ;
 - f. Bantuan dari orang-orang dan ataupun badan-badan yang menaruh minat pada Yayasan dan tidak mengikat
2. Uang yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Yayasan disimpan atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri.

BADAN PENGURUS

Pasal 5.

1. Yayasan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebagai berikut :
 - seorang ketua ;
 - seorang wakil ketua ;
 - seorang sekretaris ;
 - seorang bendahara ;
 - dan seorang atau lebih pembantu.
2. Anggota Badan Pengurus dipilih untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan ditetapkan tentang kedudukannya masing-masing serta dapat diberhentikan dan diangkat kembali oleh Badan Pendiri.
3. Badan Pendiri dapat mengangkat beberapa orang penasihat dan pelindung.

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 7.

tas ;

h ;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakdir karena :

a. meninggal dunia ;

b. berhenti atas permintaan sendiri ;

c. dinyatakan pailit atau ditarik pengampuan

(curatele) ;

d. pemecatan atas putusan Badan Pendi.

2. Jika terjadi lowongan, maka anggota-anggota Badan

Pengurus lainnya dapat mengajukan calon-calon untuk

mengisi lowongan itu kepada Badan Pendi yang dapat

mengajukan usul itu akan tetapi Badan Pendi itu

dapat memajukan seorang lain dengan tidak

menghindakan calon-calon yang diusulkan oleh anggota

anggota Badan Pengurus lainnya.

KEMAJIHAN DAN KEMAJIHAN BADAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk menjalankan

peraturan-peraturan tersebut dalam anggaran dasar

ini.

2. Badan Pengurus bertanggung jawab dalam pelaksanaan

ramah tangga sesuai hal yang tidak atau tidak dapat

ditar dalam anggaran dasar ini dan membuat peraturan

yang dipandang perlu dan berguna untuk Yayasan.

3. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat-ayat diatas

tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

Pasal 9.

1. Ketua dan Wakil Ketua bertugas-maka dengan

atau seorang yang mendapat kelulusan dari

berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar

ronggailan dan karenanya berhak untuk mewakili

segala tindakan baik yang mengenai pengurus maupun

yang mengenai penilikan akan tetapi untuk : -----

- a. membuat pinjaman uang guna atau atas tanggungan Yayasan atau meminjamkan uang Yayasan kepada pihak lain ; -----
- b. membeli, menjual atau dengan jalan lain mendapatkan melepaskan hak atas atau memberatkan barang yang tidak bergerak, termasuk rumah-rumah dan hak-hak atas tanah ; -----
- c. mengikat Yayasan sebagai penanggung/penjamin ; -----
- d. melakukan proses-proses ; dan -----
- e. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan Yayasan haruslah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pendiiri. -----

2. Surat-surat keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua, atau Wakil Ketua dan Sekretaris, kecuali dalam hal pengeluaran dan/atau penerimaan uang, maka Bendahara harus turut menanda-tanganinya. -----

3. Diselam jangka waktu dua bulan setelah akhir tahun kalender yang juga menjadi tahun buku Yayasan, Ketua wajib memberi laporan tentang pekerjaan-pekerjaan Yayasan dari tahun yang lampau kepada Rapat Badan Pendiiri. -----

----- KEMANGGOTAAN BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 10. -----

1. Anggota-anggota Badan Pendiiri terdiri dari : -----

- a. mereka yang mendirikan Yayasan ini ; -----
- b. mereka yang atas usul seorang anggota Badan Pendiiri yang hendak mengundurkan diri telah ditunjuk oleh rapat anggota-anggota Badan Pendiiri untuk menjadi penggantinya ; -----

ini dan dalam peraturan rumah tangga ditentukan cara-lain.

6. Tiap-tiap anggota dalam rapat berhak mengeluarkan satu suara.
7. Jika ada suara yang setuju dan yang tidak setuju sama-banyaknya, maka dalam hal terjadi demikian, Ketua dapat memutuskan dengan penuh kebijaksanaan demi kemaklutanannya.

T A H U N B U K U

Pasal 12.

1. Tahun buku Yayasan ini dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap-tiap tahun.
2. Badan Pengurus diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang disediakan bersama-sama dengan perhitungan dan pertanggungan jawab mengenai keuangan Yayasan.
3. Perhitungan dan pertanggungan jawab serta laporan tahunan tersebut harus disahkan oleh Badan Pendiri.

P E N G U B A R A N, T E M B A H A N A T A U P E N G U B A R A N

Pasal 13.

1. Keputusan untuk merubah atau menambah anggaran dasar Yayasan ini atau untuk membubarkan Yayasan hanya sah apabila diambil oleh suatu rapat bersama antara para-anggota Badan Pengurus dan Badan Pendiri yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah para anggota dan usul tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Semua ketentuan tersebut dalam Pasal 11 ayat-ayat 4,-

5 dan 6 berlaku pula untuk rapat ini.

3. Keputusan untuk membubarkan Yayasan, hanya dapat diambil apabila awal Badan Pengurus ternyata bahwa Yayasan tidak sanggup kelanjutan hidup lagi atau kelangsungan Yayasan telah habis atau sedesak. Sehingga menurut Badan Pengurus tidak cukup untuk memenuhi tujuan Yayasan.

CARA MEMBERSUKAN SOKA UMUM

Pasal 14.

- Jika Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua utang-Yayasan dibawah pengawasan Badan Pendiiri, kecuali jika Badan Pengurus Badan Pendiiri memutuskan cara lain. Badan Pendiiri akan menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan Yayasan.

P E N U T U P

Pasal 15.

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga maupun dalam peraturan lain diputuskan oleh Badan Pendiiri.

- Untuk pertama kali susunan Badan Pendiiri, Pelindung dan Badan Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut :

1. Tuan Murti, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang Desa Perigi, Jalan Setangga 02, Jalan Jarga 02, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang.
2. Tuan Wito Muli, Bachelor of Arts, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Nyi Ims Selati nomor 13/15, Jalan Setangga 02, Jalan Jarga 05,

dan 6 berlaku pula untuk rapat ini.

3. Keputusan untuk membubarkan Yayasan, hanya dapat diambil apabila usul Badan Pengurus ternyata Yayasan tidak mempunyai kekuatan hidup lagi atau kekayaan Yayasan telah habis atau sedemikian sehingga menurut Badan Pengurus tidak budi bagi untuk memenuhi tujuan Yayasan.

CARA MELAKUKAKAN SISA USAHA

Pasal 14.

- Jika Yayasan ini dibubarkan, maka Badan Pengurus berkewajiban untuk mengatur dan membereskan semua utang-Yayasan dibawah pengawasan Badan Pendiiri, kecuali jika dalam rapat anggota Badan Pendiiri memutuskan cara lain dan Badan Pendiiri akan menentukan cara mempergunakan sisa kekayaan dengan memperhatikan dasar tujuan Yayasan.

P A R A G R A F

Pasal 15.

- Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini atau dalam peraturan rumah tangga maupun dalam peraturan lain digabungkan oleh Badan Pendiiri.

- Untuk pertama kali susunan Badan Pendiiri, Pelindung dan Badan Pengurus Yayasan adalah sebagai berikut :

Pelindung :

1. Tuan MATHA, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Desa Lerigi, Mukim Tetangga 02, Muku Warga 02, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang.
2. Tuan KUSINTO MADI, Bachelor of Arts, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Nyi Mas Melati - nomor 38/15, Mukim Tetangga 02, Muku Warga 02,

Kelurahan Sukunaga, Kecamatan Tanggerang, Kotamadya
Tangerang.

3. Tuan Doktorandus SUPONO, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Perigi, rukun tetangga 02, rukun warga 05, Kelurahan Perangsari, Kecamatan Batuceper, Kotamadya Tangerang.

Dewan Pengurus :

- Ketua Umum : Penghadap Tuan SUKANTA tersebut.
- Ketua : Penghadap Tuan KANDUJAKI tersebut.
- Wakil Ketua I : Penghadap Tuan Doktorandus ABDUL AJI tersebut.
- Wakil Ketua II : Tuan SAADAH NUSAMUDJONO, Bachelor of Arts, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Gondrong, rukun tetangga 03, rukun warga 06, Kelurahan Gondrong, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang.
- Wakil Ketua III : Penghadap Tuan ABDUL KADIR JALANI tersebut.
- Sekretaris I : Penghadap Tuan Doktorandus SULAIMI tersebut.
- Sekretaris II : Tuan JAYADHI, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Perigi, rukun tetangga 02, rukun warga 04, Desa Perigi, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang.
- Bendahara I : Penghadap Tuan ABDUL ILMI tersebut.
- Bendahara II : Nyonya SNI IKAYATI, Bachelor of Arts, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Kampung Perigi, rukun

Kotamadya Tangerang.

7. Nyonya Doktoranda AMI HADIHADI, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Kelurahan Gondrong, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang.

8. Tuan Doktoranda SUMADIT USMAN, partikelir, bertempat tinggal di Tangerang, Kelurahan Gondrong, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 09, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang.

- Dari segala apa yang terdapat diatas, maka dibuatlah

A K T A I N I

- Dibuat sebagai akta, dibacakan serta ditanda-tangani di Serpong, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh Tuan JEMBAT SURYONO, HADI SUMIHARTO, Sarjana Hukum dan Tuan UDIN HARSUDIN, Sarjana Hukum, keduanya pegawai Notaris dan keduanya bertempat tinggal di Serpong, sebagai saksi-saksi.

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penuntut dan para saksi, maka seketika ditanda-tangani oleh akta ini oleh para penuntut, para saksi dan saya, Notaris.

- Dilampungkan dengan lampiran perubahan, yaitu sebelas corotan dengan gantian, ada corotan dan tiga tambahan.

- Akta ini telah ditanda-tangani dengan semestinya.

- Diketahui dan disetujui

Notaris di Serpong.

di, Rukun Warga 09, Kecamatan Cipondoh, Kotamadya Tangerang.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor 214 /IO2.1/Kep/OT/1999

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Arif Rahman Hakim (YARH) Tangerang
untuk mendirikan SMU ARH Jl. Taman Makam Bahagia Kec. Pondok
Aren Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Arif Rahman Hakim (YARH)
Nomor 011/YARH/99 tanggal 6 Januari 1999.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan
pemerataan pendidikan, Yayasan Arif Rahman Hakim (YARH) telah mengusa-
hakan didirikannya SMU ARH Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan
di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor
Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan
Arif Rahman Hakim (YARH) Tangerang untuk mendirikan SMU ARH Jl. Taman
Makam Bahagia Kec. Pondok Aren Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
- Mengingat
Pula** : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26
April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Barat Nomor 602/IO2.7g/OT/99 tanggal 27 Januari 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kab. Tangerang Nomor
580/IO2.4/OT/1997 tanggal 25 Juli 1997;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang Nomor
421.4/3604-Sosial .tanggal 31 Desember 1998.

Memperhatikan Pula.....

Memperhatikan Akta Notaris Ny. Noer Soeindiyah Heru, SH Nomor 1 tanggal 2 Mei 1995 tentang
Pula : Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Arif Rahman Hakim (YARH)
di Tangerang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Arif Rahman Hakim (YARH) Tangerang untuk
Mendirikan SMU ARH Jl. Taman Makam Bahagia Kec. Pondok Aren Kab.
Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang
(Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan
Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada Tanggal : 6 Maret 1999.

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT**


Drs. H. Achmad Djazuli
NIP. 130186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.